

# Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia

Andi Aco Agus 

Faculty of Social Science and Law, Universitas Negeri Makassar  
[andi.aco.agus@unm.ac.id](mailto:andi.aco.agus@unm.ac.id)

---

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem ketatanegaraan Indonesia menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), lembaga dan mekanisme yang berperan dalam perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia serta tantangan dan hambatan dalam implementasi perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian deskriptif dengan kajian penelitian kepustakaan (library research). Kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari struktur hukum dan pemerintahan negara. Jaminan terhadap HAM tidak hanya bersifat moral atau filosofis, tetapi telah ditegaskan secara konstitusional melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya setelah amandemen yang memasukkan Bab XA yang memuat berbagai hak fundamental setiap individu. Hal ini menegaskan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM dalam seluruh aspek kehidupan.

## Abstract

*This study aims to determine the Indonesian constitutional system guarantees the protection of Human Rights (HAM), the institutions and mechanisms that play a role in protecting Human Rights (HAM) in Indonesia, and the challenges and obstacles in implementing Human Rights protection (HAM) in Indonesia. The research method used is descriptive research with library research. Research activities are carried out by collecting information and data with the help of various existing materials. The results of the study indicate that the protection of Human Rights (HAM) in the Indonesian constitutional system is an inseparable part of the legal and governmental structure of the country. Guarantees for Human Rights are not only moral or philosophical, but have been constitutionally affirmed through the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, especially after the amendment that included Chapter XA which contains various fundamental rights of every individual. This emphasizes the state's obligation to respect, protect, uphold, and advance Human Rights in all aspects of life.*

## Keywords

perlindungan; hak asasi manusia; sistem ketatanegaraan

# 1. Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan prinsip fundamental yang mengakui bahwa setiap manusia memiliki kedudukan martabat dan hak yang melekat sejak lahir tanpa diskriminasi. Dalam konteks negara modern, HAM tidak hanya dimaknai sebagai nilai moral, tetapi telah menjadi instrumen normatif yang wajib dihormati, dilindungi, dan ditegakkan oleh negara dan seluruh elemen masyarakat. Hak-hak tersebut mencakup hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial dan budaya, serta hak kolektif yang diakui dalam berbagai instrumen nasional dan internasional.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pengaturan perlindungan HAM memiliki kedudukan yang kuat sejak amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasca reformasi, reformasi konstitusi memasukkan sejumlah ketentuan hak asasi secara eksplisit dalam Pasal 28A sampai 28J UUD 1945, sehingga memberikan landasan konstitusional yang jelas bagi setiap warga negara untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya mengakui HAM sebagai prinsip abstrak, tetapi juga sebagai bagian penting dari legitimasi dan fungsi negara hukum (*rechtstaat*). Konstitusi negara hukum menjamin bahwa negara berkewajiban melindungi HAM dari segala bentuk pelanggaran baik yang dilakukan oleh aktor negara maupun pihak lain.

Lebih lanjut, regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjadi instrumen hukum positif yang merinci hak-hak yang dilindungi serta kewajiban negara dalam menjamin penghormatan dan perlindungan HAM. UU Nomor 39 Tahun 1999 menjabarkan ruang lingkup hak asasi secara lebih rinci dan memuat mekanisme perlindungan, penegakan, serta sanksi terhadap pelanggaran HAM. Keberadaan undang-undang ini melambangkan komitmen Indonesia untuk membumikan HAM dalam praktik ketatanegaraan dan pemerintahan secara nyata.

Seiring dengan perkembangan global dan domestik, sistem ketatanegaraan Indonesia juga membangun kelembagaan khusus untuk menjamin perlindungan HAM. Salah satu ikon kelembagaan tersebut adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang dibentuk sebagai lembaga independen untuk melakukan pemantauan, penyelidikan, advokasi, dan pemberian rekomendasi terkait pelanggaran HAM. Institusi ini berperan penting dalam mengawal penegakan HAM secara sistemik dan berkesinambungan serta menjadi perantara antara korban, masyarakat, dan negara dalam penanganan isu-isu pelanggaran HAM.

Walaupun langkah normatif dan kelembagaan telah diupayakan, realitas implementasi perlindungan HAM di Indonesia menunjukkan sejumlah tantangan. Tantangan tersebut antara lain adalah praktik pelanggaran di tingkat lokal, ketidaksetaraan dalam akses terhadap mekanisme hukum, diskriminasi terhadap kelompok rentan, serta hambatan dalam penegakan hukum yang adil dan bebas dari intervensi. Hal ini menjadi relevan mengingat kondisi sosial-politik dan dinamika pemerintahan yang terus berkembang.

Oleh karena itu, upaya perlindungan HAM dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak hanya memerlukan landasan konstitusional dan perangkat hukum positif yang kuat, tetapi juga perlu didukung oleh kapasitas kelembagaan yang efektif, budaya hukum yang matang, serta partisipasi aktif masyarakat. Peningkatan kesadaran hukum dan HAM perlu menjadi agenda strategis demi menciptakan lingkungan demokratis yang menghormati harkat dan martabat manusia secara konsisten.

## 2. Metode

Metode penelitian merupakan sebuah cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Dalam artikel ini, metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian deskriptif dengan kajian penelitian kepustakaan (library research) (Rahman et al., 2022). Kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada (Sari, 2021). Penulis menggunakan penelitian deskriptif yang dimana lebih menekankan pada kekuatan analisis sumber-sumber seperti buku, catatan, jurnal dan data-data yang ada lalu mengkombinasikan dengan teori-teori dan konsep-konsep yang ada untuk diinterpretasikan berdasarkan tulisan yang mengarah pada pembahasan yang erat kaitannya dengan konsep pendidikan kewarganegaraan sosiokultural serta sosial humaniora.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Sistem ketatanegaraan Indonesia menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, perlindungan hak asasi manusia (HAM) tidak berdiri sendiri sebagai konsep moral atau filosofis semata, tetapi menjadi bagian integral dari keseluruhan struktur hukum dan pemerintahan negara yang bertujuan menjamin kehidupan yang bebas, adil, dan bermartabat bagi warga negara serta setiap individu yang berada di wilayah Indonesia. Perlindungan HAM ini dijamin melalui konstitusi tertinggi negara, peraturan perundang-undangan, mekanisme kelembagaan negara yang independen, serta implementasi lembaga-lembaga negara melalui praktik pemerintahan, legislatif, dan peradilan.

Landasan utama sistem ketatanegaraan Indonesia dalam menjamin perlindungan HAM adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang telah diamandemen berkali-kali. Sejak amandemen pasca-1998, konstitusi Indonesia memasukkan BAB XA-UUD 1945 yang secara eksplisit mengatur dan menjamin hak-hak asasi manusia sebagai hak fundamental setiap orang, termasuk hak atas kehidupan, kebebasan pribadi, kebebasan beragama, hak atas persamaan kedudukan di depan hukum, serta hak-hak politik dan sosial lainnya. Dengan pengaturan normatif ini, negara diberikan kewajiban konstitusional untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM dalam seluruh aspek kehidupan kenegaraan dan bermasyarakat. Konstitusi itu sendiri menjadi instrumen paling tinggi dalam hirarki hukum yang harus ditaati oleh semua lembaga negara dan setiap produk hukum lainnya di Indonesia, sehingga semua kebijakan dan tindakan negara harus mematuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia yang termuat di dalamnya.

Selain konstitusi, Indonesia juga menerapkan peraturan perundang-undangan yang lebih rinci tentang perlindungan HAM, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 memformulasikan dan mendeskripsikan berbagai kategori hak asasi manusia serta peran negara dalam melindungi hak-hak tersebut, termasuk mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 memberikan dasar hukum bagi pembentukan dan jalannya Pengadilan HAM untuk menangani kasus pelanggaran HAM berat jika diperlukan, meskipun implementasi praktisnya masih menghadapi tantangan.

Dalam struktur kelembagaan negara Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merupakan salah satu lembaga independen yang dibentuk untuk memastikan bahwa perlindungan HAM dijalankan secara efektif di dalam praktik. Komnas HAM bertugas melakukan pengawasan, penyelidikan, advokasi, dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah serta lembaga penegak hukum terhadap kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM, serta ikut serta dalam edukasi dan promosi penghormatan HAM di masyarakat. Posisi Komnas HAM sebagai lembaga konstitusional penting dalam sistem

ketatanegaraan diperkuat oleh karakter independennya sehingga dapat menjembatani kebutuhan publik untuk pengakuan hak-hak dasar tanpa campur tangan yang tidak semestinya dari pihak yang berkepentingan.

Perlindungan HAM juga dijamin melalui peran Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yudikatif yang memiliki wewenang judicial review terhadap undang-undang dan peraturan lainnya. MK menjadi pengawal konstitusi yang dapat memutuskan apakah suatu peraturan perundang-undangan bertentangan dengan ketentuan konstitusi tentang HAM atau tidak. Otoritas ini menjadikan MK sebagai pelindung akhir terhadap pelanggaran HAM yang berasal dari kebijakan atau aturan tertulis yang cacat secara konstitusional, sehingga perspektif hak asasi manusia tidak hanya menjadi konten pasif dalam undang-undang tetapi juga aktif teruji dan ditegakkan melalui mekanisme pengadilan konstitusi.

Selain dua lembaga tersebut, sistem ketatanegaraan Indonesia mencakup juga peran legislatif dan eksekutif yang bertanggung jawab memastikan bahwa kebijakan publik, undang-undang, dan pelaksanaannya konsisten dengan prinsip penghormatan dan perlindungan HAM. DPR sebagai lembaga legislatif berkewajiban menyusun dan membentuk undang-undang yang mengakomodasi prinsip-prinsip HAM; sementara Presiden dan pemerintah sebagai lembaga eksekutif bertanggung jawab menerapkan kebijakan yang melindungi HAM dalam praktik, termasuk aspek sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. Dalam praktiknya, harmonisasi antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif sangat diperlukan untuk menjamin perlindungan HAM secara komprehensif karena pelanggaran hak sering kali bersifat multidimensional dan terkait lintas sektor kebijakan.

Konsep negara hukum dan demokrasi Pancasila yang diadopsi Indonesia juga memperkuat jaminan konstitusional atas HAM. Negara hukum menyiratkan bahwa tidak ada kekuasaan absolut, dan setiap tindakan serta kebijakan negara harus berdasarkan hukum yang mendasari penghormatan terhadap hak asasi individu. Demokrasi Pancasila menegaskan keseimbangan antara hak individu dengan kepentingan kolektif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai ini memberikan fondasi filosofis dan politis bagi perlindungan HAM dalam praktik pemerintahan maupun budaya hukum di Indonesia, sehingga negara tidak hanya bertindak berdasarkan kekuasaan, tetapi juga berdasarkan penghormatan terhadap martabat manusia yang fundamental.

#### 4.2 Lembaga dan mekanisme yang berperan dalam perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia

Untuk mewujudkan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) secara efektif, negara membentuk berbagai lembaga yang memiliki peran dan fungsi dalam penegakan serta pengawasan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia. Adapun lembaga-lembaga tersebut antara lain sebagai berikut.

##### a) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Komnas HAM merupakan lembaga negara independen yang berfungsi untuk memajukan, melindungi, menegakkan, dan memenuhi HAM di Indonesia. Lembaga ini pertama kali dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993 dan kemudian diperkuat melalui UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Menurut UU No. 39 Tahun 1999, Komnas HAM memiliki beberapa fungsi utama yaitu: (1) Fungsi pengkajian dan penelitian terhadap berbagai instrumen HAM, (2) Fungsi penyuluhan, yaitu memberikan pendidikan HAM kepada masyarakat, (3) Fungsi pemantauan, termasuk menerima pengaduan masyarakat terkait pelanggaran HAM, (4) Fungsi mediasi, yaitu membantu penyelesaian sengketa HAM melalui dialog atau rekonsiliasi, dan (5) Komnas HAM juga memiliki kewenangan melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat sebelum kasus tersebut dilimpahkan kepada aparat penegak hukum.

##### b) Pengadilan Hak Asasi Manusia

Pengadilan HAM merupakan lembaga peradilan khusus yang dibentuk berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000 tentang

Pengadilan HAM. Pengadilan ini memiliki kewenangan untuk mengadili pelanggaran HAM berat. Menurut UU No. 26 Tahun 2000, pelanggaran HAM berat meliputi: Genosida dan Kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pengadilan HAM berfungsi untuk memberikan keadilan bagi korban serta memastikan bahwa pelaku pelanggaran HAM dapat diproses secara hukum sesuai prinsip keadilan internasional. Namun dalam praktiknya, pengadilan HAM di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya perlindungan terhadap saksi dan korban serta terbatasnya efektivitas proses peradilan.

c) Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam perlindungan HAM melalui kewenangan judicial review atau pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Jika suatu undang-undang dianggap bertentangan dengan hak konstitusional warga negara, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkannya. Dengan demikian, MK menjadi salah satu lembaga yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara.

d) Ombudsman Republik Indonesia

Ombudsman merupakan lembaga negara yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah. Lembaga ini menerima laporan masyarakat terkait maladministrasi seperti: (1) penyalahgunaan wewenang, (2) diskriminasi pelayanan, dan (3) penundaan pelayanan publik. Melalui fungsi pengawasan tersebut, Ombudsman turut berperan dalam melindungi hak-hak masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan oleh aparaturnegara.

e) Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)

Komnas Perempuan merupakan lembaga independen yang bertugas melindungi perempuan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Lembaga ini memiliki fungsi utama, yaitu:

- Melakukan pemantauan kasus kekerasan terhadap perempuan
- Melakukan advokasi kebijakan kepada pemerintah
- Memberikan rekomendasi untuk perlindungan hak perempuan

f) Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

KPAI merupakan lembaga yang bertugas melindungi hak-hak anak di Indonesia sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Lembaga ini memiliki beberapa tugas, yaitu:

- Mengawasi pelaksanaan perlindungan anak
- Menerima pengaduan masyarakat terkait pelanggaran hak anak
- Memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah

g) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

LPSK memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban, terutama dalam kasus pelanggaran HAM berat. Perlindungan ini penting karena saksi sering menghadapi ancaman atau intimidasi dari pihak pelaku yang memiliki kekuasaan.

Selain keberadaan lembaga-lembaga tersebut, terdapat pula berbagai mekanisme yang digunakan dalam upaya mencegah dan menangani pelanggaran HAM, baik melalui jalur hukum maupun melalui penyelesaian non-yudisial. Adapun mekanisme-mekanisme tersebut antara lain sebagai berikut.

#### a) Mekanisme preventif

Mekanisme preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM. Beberapa bentuk mekanisme preventif antara lain:

- Pembentukan peraturan perundang-undangan yang menjamin HAM
- Pendidikan dan penyuluhan HAM kepada masyarakat
- Pengawasan oleh lembaga negara dan masyarakat sipil

Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penghormatan terhadap HAM.

#### b) Mekanisme represif

Mekanisme represif dilakukan setelah terjadi pelanggaran HAM dengan tujuan memberikan keadilan bagi korban. Mekanisme ini meliputi:

- Pengaduan kepada Komnas HAM
- Penyelidikan oleh Komnas HAM
- Penyidikan oleh Jaksa Agung
- Persidangan di Pengadilan HAM
- Pemberian kompensasi dan rehabilitasi kepada korban

Mekanisme ini merupakan bentuk penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran HAM.

#### c) Mekanisme non-yudisial

Selain melalui jalur peradilan, penyelesaian pelanggaran HAM juga dapat dilakukan melalui mekanisme non-yudisial seperti:

- Mediasi oleh Komnas HAM
- Rekomendasi kebijakan oleh lembaga independen
- Rekonsiliasi nasional

Pendekatan ini sering digunakan untuk menyelesaikan konflik sosial atau pelanggaran HAM yang kompleks.

### 4.3 Tantangan dan hambatan dalam implementasi perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia

Meskipun kerangka hukum dan kelembagaan terkait perlindungan HAM di Indonesia telah berkembang cukup baik, implementasinya dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Permasalahan tersebut dapat berasal dari berbagai faktor, seperti lemahnya penegakan hukum, keterbatasan kelembagaan dan koordinasi antar lembaga, rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap HAM, serta diskriminasi terhadap kelompok rentan. Selain itu, faktor sosial, politik, dan budaya juga sering kali mempengaruhi efektivitas pelaksanaan perlindungan HAM di Indonesia. Berbagai kasus pelanggaran HAM yang masih belum terselesaikan secara tuntas menunjukkan bahwa upaya penegakan dan perlindungan HAM masih memerlukan perhatian yang serius dari pemerintah, lembaga penegak hukum, serta seluruh elemen masyarakat.

#### a) Lemahnya Penegakan Hukum

Salah satu tantangan utama dalam implementasi perlindungan HAM di Indonesia adalah lemahnya penegakan hukum

terhadap kasus pelanggaran HAM. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai perangkat hukum seperti UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pelaksanaan aturan tersebut sering kali belum berjalan secara efektif.

Beberapa kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia masih belum terselesaikan secara tuntas. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan kewenangan lembaga penyelidik, kurangnya dukungan politik, serta proses hukum yang panjang dan kompleks. Akibatnya, korban pelanggaran HAM sering kali belum mendapatkan keadilan secara optimal.

Selain itu, sistem peradilan pidana yang belum sepenuhnya menjamin perlindungan terhadap korban dan saksi juga menjadi hambatan dalam proses penegakan HAM. Dalam beberapa kasus, korban mengalami kesulitan dalam memperoleh akses keadilan karena prosedur hukum yang rumit dan birokratis.

#### b) Keterbatasan Kelembagaan dan Koordinasi Antar Lembaga

Perlindungan HAM di Indonesia melibatkan berbagai lembaga seperti Komnas HAM, Pengadilan HAM, Ombudsman, serta lembaga perlindungan lainnya. Namun, koordinasi antara lembaga-lembaga tersebut sering kali belum berjalan secara optimal.

Keterbatasan kewenangan lembaga juga menjadi hambatan dalam implementasi perlindungan HAM. Misalnya, Komnas HAM memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan secara langsung. Hal ini menyebabkan proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM sering terhambat karena bergantung pada lembaga lain dalam proses hukum. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta fasilitas kelembagaan juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas kinerja lembaga perlindungan HAM.

#### c) Rendahnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat terhadap HAM

Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya hak asasi manusia masih relatif rendah di beberapa wilayah di Indonesia. Hal ini menyebabkan berbagai bentuk pelanggaran HAM sering kali tidak dilaporkan atau dianggap sebagai hal yang biasa dalam kehidupan sosial.

Kurangnya pendidikan dan sosialisasi mengenai HAM juga menjadi salah satu penyebab rendahnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak yang mereka miliki. Akibatnya, masyarakat tidak mengetahui mekanisme yang dapat ditempuh ketika hak-hak mereka dilanggar.

Kesadaran masyarakat yang rendah juga berdampak pada lemahnya partisipasi publik dalam upaya pengawasan terhadap pelaksanaan HAM oleh pemerintah.

#### d) Diskriminasi terhadap Kelompok Rentan

Kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan kelompok minoritas masih sering mengalami diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan. Diskriminasi tersebut dapat berupa kekerasan, marginalisasi, maupun pembatasan akses terhadap layanan publik.

Meskipun berbagai regulasi telah dibuat untuk melindungi kelompok rentan, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala seperti budaya diskriminatif, keterbatasan kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan, serta kurangnya akses terhadap keadilan.

Selain itu, perlindungan terhadap penyandang disabilitas juga masih menghadapi hambatan seperti keterbatasan aksesibilitas, kurangnya fasilitas publik yang ramah disabilitas, serta stigma sosial yang masih kuat di masyarakat.

#### e) Pengaruh Faktor Sosial, Budaya, dan Politik

Faktor sosial, budaya, dan politik juga mempengaruhi implementasi perlindungan HAM di Indonesia. Dalam beberapa kasus, nilai-nilai budaya atau norma sosial tertentu dapat menjadi penghambat dalam penerapan prinsip-prinsip HAM. Misalnya, praktik diskriminasi berbasis gender atau agama masih terjadi di beberapa daerah. Selain itu, konflik kepentingan politik juga dapat mempengaruhi proses penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM, terutama ketika kasus tersebut melibatkan aktor-aktor yang memiliki kekuasaan atau pengaruh politik.

Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa implementasi perlindungan HAM tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika sosial dan politik dalam masyarakat.

## 4. Kesimpulan

Based Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa Perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari struktur hukum dan pemerintahan negara. Jaminan terhadap HAM tidak hanya bersifat moral atau filosofis, tetapi telah ditegaskan secara konstitusional melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya setelah amandemen yang memasukkan Bab XA yang memuat berbagai hak fundamental setiap individu. Hal ini menegaskan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM dalam seluruh aspek kehidupan.

Untuk mewujudkan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) secara efektif, negara membentuk berbagai lembaga yang memiliki peran dan fungsi dalam penegakan serta pengawasan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia. Adapun lembaga-lembaga tersebut antara lain Komnas HAM, Pengadilan HAM, MK, Ombudsman, Komnas Perempuan, KPAI, dan LPSK. Selain keberadaan lembaga-lembaga tersebut, terdapat pula berbagai mekanisme yang digunakan dalam upaya mencegah dan menangani pelanggaran HAM, baik melalui jalur hukum maupun melalui penyelesaian non-yudisial, yaitu mekanisme preventif, mekanisme represif, dan mekanisme non-yudisial.

Meskipun kerangka hukum dan kelembagaan terkait perlindungan HAM di Indonesia telah berkembang cukup baik, implementasinya dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan, seperti lemahnya penegakan hukum, keterbatasan kelembagaan dan koordinasi antar lembaga, rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap HAM, serta diskriminasi terhadap kelompok rentan. Selain itu, faktor sosial, politik, dan budaya juga sering kali mempengaruhi efektivitas pelaksanaan perlindungan HAM di Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Anisa, Nisa dkk. (2024). "Tinjauan Kelembagaan Komnas HAM sebagai Lembaga Penegak HAM di Indonesia." *Supremasi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya*, 19 (1).
- Asshiddiqie, Jimly. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Budiardjo, Miriam. (2013). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Hanafi, Syawaluddin dkk. (2023). "Tantangan dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan HAM bagi Penyandang Disabilitas." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2 (6).

- Hidayat, Rahmat dkk. (2024). "Penyelesaian Komnas HAM dalam Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia." *Indonesian Journal of Legality of Law*, 7 (1).
- Laia, Fenimawati. (2024). "Perlindungan Hak Kelompok Rentan dalam Perspektif HAM di Indonesia: Analisis Implementasi, Kendala, dan Strategi Penguatan." *Jurnal Ilmiah Rechtszekerheid*, 8 (1).
- Manan, Bagir. (2015). *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nasution, Adnan Buyung. (2006). *Hak Asasi Manusia dan Supremasi Hukum*. Jakarta: Kompas.
- Rahman, A., Wirastika Sari, N. M., Fitriani, Sugiarto, M., Sattar, Abidin, Z., Irwanto, Nugroho, A. P., Indriana, Ladjin, N., Haryanto, E., Ode Amane, A. P., Ahmadin, & Alaslan, A. (2022). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. In *Metode Pengumpulan Data (Klasifikasi, Metode Dan Etika)*. CV WIDINA MEDIA UTAMA.
- Ramadani, Nadila dkk. (2023). "Tantangan dan Solusi dalam Perlindungan HAM di Era Digital." *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 5 (6).
- Widjaja, Gunawan & Aswan. (2023). "Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1 (4).
- Yelly, Nor & Syahrul, Muhammad. (2024). "Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional." *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2 (2).